

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menikah merupakan jalan dalam menyatukan, membolehkan dan menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut Beni Ahmad Saebani “Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga”.¹

Pada pandangan yang lain, pernikahan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan dengan perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya, Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa **tenteram** kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung :Pustaka Setia, 2010), 11.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2008), 3.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Penjelasan ayat tersebut ditujukan agar orang yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan telah memiliki kematangan fisik, psikis maupun kematangan finansial yang memadai. Disamping itu, faktor usia juga menjadi permasalahan dalam menentukan kesiapan seseorang dalam pernikahan. Bisa kita lihat sudah banyak pasangan suami-isteri yang menikah muda, praktek pernikahan di usia muda dilakukan sebagian orang tua dimasa kini semata mata merupakan jalan keluar orang tua terhindar dari beban sosial dan sebagai jalan keluar pula bagi para remaja yang telah sanggup untuk hidup bersama dengan komitmen masing-masing dari muda-mudi tersebut.

Muhammad **Khoiruzzaim** yang dikutip oleh Mira Rahmayanti Sornim memberi pemahaman bahwa, pada hakikatnya pendidikan seks harus diberikan kepada anak-anak dengancara bertahap, dimulai dari hal-hal yang mendasar dan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Hal tersebut perlu dilakukan karena anak memiliki perkembangan phisikologis yang berbeda pada setiap usianya. Menurut Islam, pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari agama dan bahkan harus sepenuhnya dibangun diatas landasan agama, dengan mengajarkan pendidikan seks yang sedemikian rupa, diharapkan akan terbentuk individu yang menjadi manusia dewasa dan bertanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dimaksudkan supaya individu tersebut mampu berperilaku

³ Depq RI, *al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 572.

sesuai dengan jenisnya dan bertanggung jawab terhadap kesuciannya serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.⁴

Selain itu pula memberikan dampak positif kepada anak ataupun remaja dapat menempatkan diri dalam situasi tertentu karena sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang batas-batas mereka dalam berinteraksi. Al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat. Melalui hadits-hadits Rasul SAW para ulama berusaha menemukan batas-batas aurat itu, tetapi tidak jarang ditemukan perbedaan pendapat menyangkut nilai keshahihan suatu hadits, sebagaimana dapat juga lahir perbedaan interpretasi menyangkut nash (teks) keagamaan yang disepakati keshahihannya.⁵

Adegan muda mudi berduaan sering kita jumpai pada beberapa tempat semisal di mall, tempat makan lesehan, kedai coffee, tempat wisata dan sebagainya, adengan semacam ini dinilai oleh sebagian orang disikapi secara parsial, apatis dan sudah menjadi budaya atau kebiasaan. Penjelasan mengenai muda mudi yang masih bertunangan dijelaskan dalam hadist Nabi sebagai berikut;

⁴Muhammad khoiruzzaim, Pendidikan Sek Dalam Pandangan Islam, 316.

⁵Hendri Kusmidi, *Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam*, 99.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا يَبِيِّنَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَامَحْرَمٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya, Dari Jabir r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw , bersabda “tidak boleh bermalam seseorang bersama dengan seseorang wanita, kecuali dengan laki-laki yang menikahnya atau dengan mahramnya. (HR. Muslim)⁶

Penjelasan hadist di atas memberikan petunjuk bahwa berkhalwat (berduaan ditempat sunyi) haram baik di waktu malam atau pun siang hari kecuali ditemani dengan mahram wanita tersebut. Dalam Eliyyil Akbar, Imam Ja'far, Malik bin Anas (Imam Malik) berkata: "Demi Allah! Aku tidak pernah melihat seorang pun melebihi kezuhudan, keutamaan, ibadah dan kewarakan Ja'far, suatu waktu aku mendatanginya dan beliau sangat memuliakanku". Bahkan Abu Hanifah pernah belajar kepada beliau selama dua tahun, Diaberkata: "Seandainya tidak ada dua tahun, maka Nu'man (Abu Hanifah) pasti binasa." Kedua Imam tersebut mempunyai dasar sendiri mengenai batasan ta'aruf yang diartikan sebagai ritual pranikah mempunyai bentuk atau cara untuk mencapai suatu kesepakatan, yaitu: *Pertama*, menjaga atau menahan pandangan maksudnya adalah menjaga pandangan agar tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali sehingga dapat menelan perempuan atau laki-laki yang beraksi. Pandangan yang diperbolehkan hanya pandangan pertama sedangkan pandangan yang kedua haram hukumnya, artinya pandangan yang boleh yaitu terpandang dan tidak disengaja. Hal tersebut

⁶Tihami, dkk., *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) 34.

seperti pesan Rasulullah kepada Ali.r.a: *“Hai Ali! Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya .Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang berikutnya tidak boleh.”* (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi).

Dalam memandang tidak diperbolehkan sengaja mengamati bentuk dan upaya sesudah terlihat sebagaimana sabda Rasulullah saw: *“Dari Ali r.a dari Nabi saw bersabda,”Ya Ali, janganlah pandangan itu kamu turuti karena boleh bagimu, hanya pandangan pertama dan tidak halal bagimu pandangan yang kedua.”* (HR. Abu Dawud dan Tirmizi).

Imam Syafi’i mengatakan, Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat apa yang Dia haramkan dan sebaliknya, selalu menundukkan pandangan dari apa yang dilarang karena zina mata tercipta karena melihat seperti *Rasulullah S.A.W menganggap pandangan liar dan menjurus kepada lain jenis, sebagai satu perbuatan zina mata. “Dua mata itu bisa berzina, dan zinanya ialah melihat.”*(Riwayat Bukhori).⁷

Menurut Abdul Aziz muhammad Azzam, syariat islam memperbolehkan melihat wanita dipinang karena maslahat, sedangkan dalam bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang, oleh karena itu tidak boleh melihat wanita terpinang ditempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram).⁸

⁷Eliyyil Akbar, “Ta’aruf Khitbah Perspektif Syafi’i Dan Jakfari”, *Musawa*, 1 (2015), 59

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FiqhMunakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 17.

Bagi yang dipandang sudah mampu merupakan salah satu kewajiban dan perintah untuk segera melaksanakan, karena dengan perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan dan terpelihara diri dari perbuatan zina.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya, Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁹

Peraturan perkawinan di Negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Bab II pasal 6 ayat 2berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Akan tetapi pada pasal berikutnya yakni pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁰

⁹ Depaq RI, *al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 494.

¹⁰Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang perkawinan tersebut jauh sebelum muncul amandemen UU No.16 Tahun 2019.Revisi dari UU. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 di ganti dengan UU No.16 Tahun 2019 dalam pasal 7 berbunyi, “Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹¹

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun di balik itu ada cara lain yang dapat ditempuh yaitu dengan mengambil hukum perkawinan menempuh jalan dengan ajaran agama Islam bahwa seseorang dapat menikah jika mereka memenuhi syarat dan ketentuan dalam agama Islam yaitu dengan “baligh”. Terdapat 23 ayat dalam al-Qur’an tentang perkawinan, tapi tidak ada ayat satupun yang memberikaan batasan usia nikah/kawin.

Harapan kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan turunnya angka perceraian, laju kelahiran yang lebih rendah, menurunkan resiko kematian ibu

¹¹Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Menikah mempunyai tujuan utama khusus untuk wanita dan wali. Wanita yang sudah menikah halal istima' (menggauli), wajib nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, sedangkan bagi wali akan tercipta hubungan perbesanan.¹² Bagi seseorang yang sudah memutuskan untuk menjalin ikatan dalam pernikahan baik pria maupun wanita sangat dibutuhkan kematangan jiwa dan mental karena dalam pernikahan setiap insan akan mengarungi kehidupan yang baru, dan di dalam suasana yang baru ini mereka akan dihadapkan berbagai rintangan dan cobaan di setiap langkahnya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Rintangan tersebut kadang kala dapat dikatakan ringan dan mana kala juga dapat dikatakan sulit dalam hal ini sesuai cara pandang diri setiap insan masing-masing individu yang menjalaninya.

Observasi awal yang dilakukan oleh Penulis di Dusun Nang Dajah RT.002/RW.007 Desa.Konang. Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, terdapat dua kasus perjodohan yang bisa disajikan dalam penulisan skripsi ini, Kasus pertama dialami oleh pasangan suami istri Pusairi dan Hasanah yang dijodohkan oleh kedua orangtua mereka. Karena hubungan kekerabatan diantara mereka dengan dalih agar kerabat tidak jauh dan hilang. Dampak dari perodohan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga mereka adalah sangat harmonis. Karena mereka berusaha belajar menerima satu sama lain, belajar

¹²Mahmud Saltut, *Fikih Tujuh Madhab*, (Bandung: Pustaka Setia).125.

menyayangi dan mencintai dengan tulus, menghargai satu sama lain dan berusaha menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.

Kasus kedua dialami oleh pasangan suami istri Sukardi dan Rahmah yang juga dijodohkan oleh kedua orangtua mereka dengan alasan perjanjian teman lama. Awalnya mereka tidak menerima perjodohan tersebut, tetapi perlahan mereka belajar menerimanya. Dampaknya terhadap hubungan keluarga mereka harmonis meskipun pada awalnya mereka tidak menerimanya tetapi mereka belajar menghadapi kenyataan dan saling menyayangi, mencintai, dan menghargai dengan tulus.

Kisah kedua kasus diatas sampai saat ini masih utuh dan bahagia hal ini merupakan salah satu diantara ribuan bahkan jutaan masalah dalam keluarga untuk dijadikan gambaran dan bahan renungan agar senantiasa apabila sudah atau belum mengarungi kehidupan menjalin hubungan suami istri sudah mengetahui dampak masalah yang mungkin dan akan terjadi dalam mewujudkan keluarga yang harmonis (sakinah, mawadda, warohmah).

Berdasarkan dari hasil observasi awal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara detail dan mendalam tentang “Dampak Tradisi Perjodohan Pasangan Suami Istri dalam Keharmonisan Keluarga (Studi di Dusun Nang Dajah Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi perjodohan pasangan Suami Istri dalam keharmonisan keluarga di Dusun Nang Dajah Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana dampak tradisi perijodohan pasangan Suami Istri dalam keharmonisan keluarga di Dusun Nang Dajah Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi perijodohan pasangan Suami Istri terhadap keharmonisan keluarga di Dusun Nang Dajah Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak tradisi perijodohan pasangan Suami Istri dalam keharmonisan keluarga di Dusun Nang Dajah Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi teoritis dan praktis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan sumbangsih pemikiran utamanya dalam masalah pelaksanaan perkawinan. Secara praktis dengan melihat fokus di atas, maka penelitian ini mempunyai kegunaan yang akan bermanfaat bagi kalangan, yaitu:

1. Kepala Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dapat menentukan kebijakan yang baik dan positif sebagai bahan pertimbangan dalam menciptakan keluarga harmonis di masyarakat Desa Konang.
2. Masyarakat, dapat digunakan sebagai pegangan untuk memahami upaya menciptakan keluarga harmonis.

3. Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa dan kepentingan penelitian dan pengembangan selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang penulis perlu jelaskan makna rangkaian kata yang terdapat dalam judul di atas, antarlain sebagai berikut:

1. Hasil perjodohan sering dimaknai sebagai perkawinanyang diatur oleh orang tua, kerabat dekat atau orang lain yang dimintai pertimbangan untuk berpasangan dengan orang pilihan yang juga sudah ditentukan.
2. Keluarga harmonis: Keluarga yang harmonis adalah pasangan suami istriyang saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, salingmempercayai,dan saling mencintai satu sama lain.¹³
3. Dampak adalah pengaruh atau akibat dari keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya akan memiliki dampak tersenidiri baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak dari perjodohan terhadap pasangan suami dan istri bisa berdampak positif misalnya hubungan mereka yang harmonis, saling menyayangi, memberikan perhatian satu sama lain, dan sebagainya. Namun ada juga dampak negatifnya apabila kedua belah pihak tidak menerimanya yaitu sering terjadi pertengkaran, bahkan perceraian.

Jadi, dari beberapa penjelasan di atas dapat memberikan sebuah gambaran bahwa suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan

¹³ Djarajat, Zakiyah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 9

yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari ataupun dalam hal pergaulan antar anggota keluarga. Menciptakan keluarga harmonis suami istri hasil perijodohan merupakan hasil inisiatif dalam pernikahan baik yang dilakukan orang tua, kerabat dekat maupun orang lain untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan.

.